



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **Hj. Azizah Mamik P**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 13 Agustus 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;
2. **Hj. Rohmah Mujiati**, Lahir di Trenggalek, Tanggal 30 Juni 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Barito IV Nomor 16 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada Yusuf Wibisono, S.H.,M.M.,M.H. dan Ongky Aulia Inengah WH, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Yusuf Wibisono,S.H.,M.M.,M.H. dan Partner beralamat di Jalan Masjid Nomor 2 Jegreg, Lengkon, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

L a w a n

**Rina Eka Rahayu, S.E**, beralamat di Dusun II Jalan Limau Mungkur, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah,S.H.,M.H., Taufik Hidayat Lubis,S.H., Ahmad Shofi,S.H., Dahlia Zaitun Tanjung,S.H., Arwansyah,S.H., Joko Pramono,S.H. dan Roni Ahmad Rohadi,S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office Alamsyah,S.H. dan Associated, beralamat di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No. 316 Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbantah;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 07 Juni 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembantah I dan Terbantah telah terjadi perikatan jual beli pada Bulan April 2010 terhadap tanah milik Pembantah I yaitu tanah dan rumah berdiri diatasnya seluas 1.336 M2 terletak di Jalan Barito No.62, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk dalam status jaminan di BRI cabang Nganjuk Atas Nama H. Muhammad Yudi Kristanto S.E. yang jatuh tempo pada 08 Juni 2009;
2. Bahwa harga yang di sepakati antara Pembantah I dengan Terbantah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) namun transaksi tersebut akhirnya batal dan pembatalan dilakukan oleh Terbantah karena hanya membayar sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang sisanya Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dibayar dengan memakai Giro Bilyet kosong sehingga terjadi perkara Pidana dan Perdata hingga putusan Kasasi Mahkamah Agung (Bukti Terlampir);
3. Bahwa dalam proses pidana Pembantah I sempat ditahan oleh Penyidik selama 2 Bulan namun putusan Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (Onslag) dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung;
4. Bahwa terhadap putusan Pidana tersebut Terbantah tidak terima, kemudian mengajukan gugatan Perdata No. 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY, judex facti memutus Pembantah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang Forskot tersebut Point 3, namun dalam putusan Kasasi memutus pekara dimaksud yang amannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rina Eka Rahayu, S.E tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 164/PDT/2017/PT SBY Tanggal 22 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karen tidak mengembalikan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak Bulan Mei 2010 sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa Pembantah I dirugikan secara Material maupun Imaterial karena ditahan selama hampir 2 Bulan, reputasinya hancur sedang mengalami bangkrut jika dinilai dengan uang tidak ternilai harganya sehingga Pembantah I tidak mau membayar Forskot apalagi putusan Judex Facti dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 Desember 2017 bertolak belakang;
6. Bahwa akibat Perkara Pidana Nomor : 463/Pid.B/2011/PN Ngjk tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 215K/Pid/2012 dimana Pembantah I dibebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, ekonomi keluarga Pembantah hancur total dan antara Pembantah I dan suaminya terjadi cerai, sudah tidak punya apa apa lagi dan menumpang di rumah orang tua Pembantah I;
7. Bahwa Tergugat II – Termohon Eksekusi II Pada tanggal 18 Februari 2022 telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris Pembantah I, Pembantah III serta anak yang sudah meninggal dunia yaitu alm. Dewi Atikoh (Penerima Hibah) harta ortunya yang ditinggali oleh Termohon Eksekusi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi in casu perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 dan Alm. mempunyai Ahli Waris pengganti 2 orang anak tidak disertakan dalam permohonan Eksekusi ini karenanya Permohonan Eksekusi Terbantah haruslah ditolak;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah sebagai pihak yang benar, jujur dan beritikad baik;
3. Menyatakan Terbantah adalah Terbantah yang tidak benar, tidak jujur dan tidak beritikad baik;
4. Menyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi No. 02/Pdt Eks/2024/PN Ngjk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017;
5. Menyatakan/Menetapkan Putusan dalam Perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 adalah Putusan Non Eksekutorial;
6. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Terbantah tidak datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Terbantah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pihak Para Pembantah;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang dalam hal ini pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### a. Bantahan Pembantah Error In Objecto:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



- Bahwa secara jelas dan tegas posita yang diuraikan oleh Pembantah merupakan pengakuan secara yuridis semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh para pembantah yaitu ; para Pembantah dahulunya pernah menjual sebidang tanah dan bangunannya dengan luas 1.336M2 yang terletak di Jalan Barito No.62, Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/Kabupaten Nganjuk namun terhadap surat-surat kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut masih dalam agunan pada BANK BRI cabang Nganjuk;
- Bahwa didalam proses jual beli tersebut antara para Pembantah dengan Terbantah sudah bersepakat tentang harga penjualan terhadap tanah dan rumah tersebut, dimana kedua belah pihak sepakat dengan harga penjualan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan pada saat itu Pembantah I menerima panjar atau tanda jadi dari Terbantah sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan sisa pembayarannya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terbantah apabila pembantah I sudah menyelesaikan hutangnya pada BRI Cabang Nganjuk dan menebus sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa akan tetapi ternyata Pembantah I malah menjual tanah dan bangunan itu kepada orang lain sehingga tentunya perbuatan Pembantah I merupakan tindakan cacat moral, cacat hukum dan tentunya merupakan penjual yang tidak beriktikad baik, apalagi Pembantah I setelah menjual tanah dan rumahnya kepada pihak lain tidak juga mengembalikan uang panjar atau uang tanda jadi yang pernah diberikan oleh Terbantah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan Pembantah I maka menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Terbantah, dan atas kerugian yang dialami oleh Terbantah tersebut juga akhirnya menimbulkan dua akibat hukum yang dialami oleh Pembantah I dan Terbantah yaitu adanya proses hukum secara pidana yaitu berupa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan juga proses hukum secara perdata atas proses jual beli terhadap tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembantah I mengakibatkan Pembantah I ditahan oleh penyidik selama 2 bulan kurungan penjara namun akhirnya Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (onslagh) karena perbuatan yang dilakukan antara pembantah I



dengan Terbantah merupakan ranah hukum dalam perbuatan keperdataan;

- Bahwa selanjutnya setelah Pembantah I dinyatakan bebas (onslagh) karena perbuatannya merupakan ruang lingkup dalam keperdataan lalu selanjutnya Terbantah mengajukan gugatan perdata terhadap para Pembantah sebagaimana tertuang dalam register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Njk, dan terhadap perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana PUTUSAN KASASI NOMOR ; 3208 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 dengan amar putusan berbunyi:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rina Eka Rahayu, S.E;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 164/Pdt/2017/PT Sby tanggal 22 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor ;27/Pdt.G/2016/PN Njk tanggal 18 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena tidak mengembalikan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya;
  3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak bulan mei 2010 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan bebas tersebut Pembantah merasa sudah dirugikan dengan ditahan selama 2 bulan penjara, dan atas kerugian tersebut lalu dijadikan alasan oleh para Pembantah untuk menghindari eksekusi yang sudah dimohonkan oleh Pembantah bahkan Terbantah I sama sekali tidak mempunyai iktikad baik dengan tidak pernah menghadiri panggilan aanmaning I dan aanmaning II yang dilyangkan oleh pengadilan Negeri Nganjuk;



- Bahwa dengan alasan sudah dirugikan karena sudah dipenjarakan selama 2 bulan penjara, lalu Pembantah I menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan bantahan karena adanya rasa takut atau rasa tidak mau bertanggung jawab mematuhi isi putusan MAHKAMAH AGUNG yang pada pokoknya memerintahkan para pembantah untuk mengembalikan uang milik Terbantah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berikutnya bunganya sebesar 1% sehingga Para pembantah berkewajiban membayar total kerugian yang sudah dialami oleh Terbantah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa tentunya alasan para Pembantah yang sudah diuraikan dalam posita bantahannya jelas merupakan alasan yang mengada-ada karena takut akan dieksekusi, karena seharusnya apabila Pembantah I merasa dirugikan karena sudah ditahan selama 2 bulan didalam penjara, maka mekanisme yang seharusnya dilakukan Para Pembantah untuk mengembalikan Reputasinya yang hancur dan mengembalikan kerugian yang dialami Pembantah I pada saat ditahan adalah dengan cara Mengajukan Permohonan Praperadilan untuk bermohon Ganti kerugian dan Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yaitu dengan Mengajukan Permohonan Praperadilan Para pembantah sebagai Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilannya yaitu Kepolisian dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bukan nya dengan Mengajukan Gugatan Bantahan tersebut;
- Bahwa oleh karena para Pembantah tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian, akan tetapi malah mengajukan gugatan bantahan sehingga tentunya semua bantahan dari para pembantah merupakan bantahan ERROR IN OBJECTO oleh sebab itu sudah selayaknya yang mulia majelis hakim mengabulkan eksepsi dari Terbantah dengan menolak semua bantahan para Pembantah atau setidaknya menyatakan bantahan dari Para pembantah tidak dapat diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa seluruh uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terbantah menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan yang diajukan Para Pembantah, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbantah;



3. Bahwa tidak benar Terbantah melakukan pembatalan atas kesepakatan jual beli yang dahulunya pernah dilakukan antara Pembantah I dengan Terbantah dengan alasan Terbantah hanya membayar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana posita para Pembantah pada halaman 2 angka 2;
4. Bahwa yang benar adalah Pembantah I menerima panjar atau tanda jadi dari Terbantah sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan sisa pembayarannya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terbantah apabil pembantah I sudah menyelesaikan hutangnya pada BRI Cabang Nganjuk dan menebus sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut;
5. Bahwa ternyata Pembantah I menggunakan uang panjar yang diberikan oleh Terbantah untuk menebus surat tanahnya pada BANK BRI Cabang Nganjuk, dan kemudian setelah Pembantah I menebus suratnya dibank malahan Pembantah I menjual tanah dan rumahnya kepada orang lain, dan lebih parahnya lagi setelah Pembantah I menjual tanah dan rumahnya kepada orang lain, pembantah I tidak mau mengembalikan uang panjar yang pernah diberikan oleh Terbantah kepada Pembantah I sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah);
6. Bahwa setelah Pembantah I tidak juga mengembalikan uang milik Terbantah sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah), lalu Terbantah melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan pembantah I kepolda jawa timur, dan atas laporan tersebut Pembantah I tidak juga mengembalikan uang panjar milik terbantah yang pernah diterima oleh Pembantah I sebesar Rp. Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah) hingga akhirnya Pembantah I ditahan oleh penyidik polda didalam penjara selama 2 bulan;
7. Bahwa selama proses peradilan pidana yang dilalui oleh Pembantah I, akhirnya oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Pembantah diputus bebas (onslagh) dengan pertimbangan hukum karena perbuatan antara pembantah I dengan Terbantah merupakan perbuatan dalam ruang lingkup keperdataan bukan perbuatan pidana;
8. Bahwa selanjutnya Terbantah melakukan upaya hukum keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata melawan para Pembantah, hingga akhirnya proses gugatan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (incraht van gewijsde) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3208 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



MENGADILI:

3. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RINA EKA RAHAYU, S.E;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 164/Pdt/2017/PT Sby tanggal 22 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor ;27/Pdt.G/2016/PN Njk tanggal 18 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

5. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena tidak mengembalikan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak bulan mei 2010 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa setelah gugatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pada pokoknya memerintahkan Para Pembantah untuk mengembalikan uang milik Terbantah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak bulan mei 2010 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap namun selama 7 tahun lamanya sama sekali para Pembantah tidak memiliki iktikad baik untuk mematuhi isi putusan mahkamah agung RI tersebut, para pembantah sama sekali tidak mengembalikan uang milik Terbantah yagn dahulu sudah diterima oleh Pembantah I;
10. Bahwa oleh karena Para Pembantah tidak memiliki iktikad baik, tidak juga menunjukkan sebagai warga negara yang patuh akan hukum padahal pembantah I merupakan mantan ANGGOTA DPRD NGANJUK atau juga patut diduga tidak memahami hukum agama didalam agama islam oleh sebab itu Terbantuh mengajukan permohonan eksekusi atas putusan mahkamah agung yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut;
11. Bahwa lebih anehnya lagi, para pembantah kembali menunjukkan perbuatan liciknya dengan mengajukan gugatan bantahan sebgai bentuk tidak terima jika Terbantah mengajukan permohonan eksekusi, sehingga

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



tentunya gugatan bantahan ini hanya akal akalan dari pembantah supaya proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah menjadi tertunda;

12. Bahwa saat ini proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah sudah memasuki tahapan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Surat dari pengadilan Negeri Nganjuk Nomor ;925/pan.pnw.14.U27/HK.2/IX/2024 Perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 18 September 2024 Pukul 09.00 Wib;

M a k a:

Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Bantahan Pembantah Untuk Seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik, sedangkan Terbantah tidak mengajukan duplik sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 215 K/Pid/2012 atas nama Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono, tertanggal 24 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 27/Pdt G/2016/PN Njk antara Rina Eka Rahayu,SE sebagai Penggugat Lawan: 1. Hj. Azizah Mamik Pramono sebagai Tergugat I, 2. Mochamad Tamin sebagai Tergugat II dan 3. Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Tergugat, tertanggal 18 Januari 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 164/PDT/2017/PT SBY antara Rina Eka Rahayu,SE sebagai Pembanding Melawan: 1. Hj. Azizah Mamik Pramono, 2. Mochamad Tamin sebagai Para Terbanding dan Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Terbanding, tertanggal 22 Mei 2017;



4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2017 antara Rina Eka Rahayu, SE sebagai Pemohon Kasasi Lawan 1. Hj. Azizah Mamik Pramono, 2. Mochamad Tamin sebagai Para Termohon Kasasi dan Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Termohon Kasasi, tertanggal 22 Desember 2017;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Para Pembantah telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian saksi, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Para Pembantah menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian saksi;

Menimbang bahwa Terbantah untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, namun setelah diberikan kesempatan sampai dengan putusan ini, Terbantah tidak pernah menyerahkan fotokopi bukti surat tersebut kepada Majelis Hakim serta tidak pernah mengajukan/memperlihatkan asli dari bukti surat tersebut di depan persidangan untuk dicocokkan dengan bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, sehingga bukti-bukti tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Terbantah telah pula dilakukan pemanggilan untuk hadir di persidangan dengan agenda pembuktian berdasarkan risalah panggilan tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024, namun Terbantah tidak pernah hadir di persidangan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, pihak Para Pembantah telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Terbantah tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Para Pembantah menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, pihak Terbantah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah *Error In Objecto* karena Para Pembantah menguraikan bahwa dahulu Para Pembantah pernah menjual sebidang tanah dan bangunannya dengan luas 1.336 M2 yang terletak di Jalan Barito No.62, Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/Kabupaten Nganjuk namun terhadap surat-surat kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut masih dalam agunan pada Bank BRI cabang Nganjuk, kemudian dalam proses jual beli tersebut antara Para Pembantah dengan Terbantah sudah bersepakat tentang harga penjualan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan pada saat itu Pembantah I menerima panjar atau tanda jadi dari Terbantah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan sisa pembayarannya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terbantah apabila Pembantah I sudah menyelesaikan hutangnya pada BRI Cabang Nganjuk dan menebus sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi ternyata Pembantah I malah menjual tanah dan bangunan itu kepada orang lain dan setelah menjual tanah dan rumahnya kepada pihak lain tidak juga mengembalikan uang panjar atau uang tanda jadi yang pernah diberikan oleh Terbantah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian Pembantah I diproses hukum secara pidana yaitu berupa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan juga proses hukum secara perdata atas proses jual beli terhadap tanah dan rumah tersebut. Atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembantah I mengakibatkan Pembantah I ditahan oleh penyidik selama 2 (dua) bulan kurungan penjara namun akhirnya Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (*onslagh*) karena perbuatan yang dilakukan antara Pembantah I dengan Terbantah merupakan ranah hukum dalam perbuatan keperdataan. Bahwa dengan alasan sudah dirugikan karena sudah dipenjara selama 2 (dua) bulan penjara, lalu Pembantah I menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan bantahan sehingga jelas alasan Para Pembantah mengajukan bantahan tersebut merupakan alasan yang mengada-ada karena takut akan dieksekusi, karena seharusnya apabila Pembantah I merasa dirugikan karena sudah ditahan selama 2 (dua) bulan didalam penjara, maka mekanisme yang seharusnya dilakukan Para Pembantah untuk mengembalikan Reputasinya yang hancur dan mengembalikan kerugian yang dialami Pembantah I pada saat ditahan adalah dengan cara mengajukan Permohonan Praperadilan untuk bermohon Ganti kerugian dan Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yaitu dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



mengajukan Permohonan Praperadilan Para Pembantah sebagai Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilannya yaitu Kepolisian dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bukannya dengan Mengajukan Gugatan Bantahan tersebut. Oleh karena Para Pembantah tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian, akan tetapi malah mengajukan gugatan bantahan sehingga tentunya semua bantahan dari para pembantah merupakan bantahan *error in objecto*;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Terbantah tersebut, Para Pembantah telah memberikan tanggapan dalam Repliknya bahwa Terbantah menyatakan kekeliruan Para Pembantah terhadap objek yang dibantah (*Error in Objecto*) tidak benar karena objek bantahan ini adalah Penetapan Eksekusi No.02/Pdt Eks/2024/Pn Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/2016/PN Njk Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017. Adapun harta yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi *in casu* perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjalankan eksekusi. Syarat yang tidak terpenuhi apabila pihak yang menguasai barang tidak ikut Tergugat adalah tidak adanya amar putusan yang menyatakan bahwa “putusan berlaku terhadap setiap orang (siapa saja) yang mendapatkan hak dari tergugat.” Dan syarat yang tidak terpenuhi selanjutnya adalah “adanya barang di tangan pihak yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dari tergugat”, sedangkan barang/harta yang berada di tangan pihak yang tidak ikut Tergugat bukan merupakan hak yang diperolehnya dari Tergugat. Karena telah dihibahkan kepada anaknya yang lain yaitu Dewi Atikoh. Maka apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, amar putusan meliputi pihak yang tidak ikut digugat tidak dapat diterapkan, sehingga eksekusi putusan tidak dapat menjangkau pihak yang tidak ikut digugat sekalipun harta/barang tersebut berada di tangan orang itu;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Terbantah tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah *Error In Objecto* yaitu terkait dengan permasalahan antara Pembantah I dengan Tebantah sebelumnya sehubungan dengan adanya proses pidana yang mengakibatkan Pembantah I ditahan oleh penyidik selama 2 (dua) bulan namun akhirnya Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (*onslagh*) karena perbuatan yang dilakukan antara Pembantah I dengan Terbantah merupakan ranah hukum dalam perbuatan keperdataan, yang dalam hal ini menurut Terbantah adalah merupakan alasan dari Para Pembantah dalam mengajukan bantahan merupakan suatu kekeliruan



karena seharusnya apabila Pembantah I merasa dirugikan karena sudah ditahan selama 2 (dua) bulan di dalam penjara maka mekanisme yang seharusnya dilakukan Para Pembantah untuk mengembalikan Reputasinya yang hancur dan mengembalikan kerugian yang dialami Pembantah I pada saat ditahan adalah dengan cara mengajukan Permohonan Praperadilan untuk bermohon Ganti kerugian dan Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 77 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan apa yang menjadi alasan/dalil dari Para Pembantah dalam mengajukan bantahannya tersebut adalah merupakan hal yang berkaitan dalam pokok perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan ruang lingkup pembuktian apakah dalil dari Para Pembantah tersebut adalah beralasan hukum atau tidak dan bukan dalam ruang lingkup eksepsi, sehingga dengan demikian apa yang dipersoalkan Terbantah dalam eksepsinya tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi dari Terbantah tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah pada pokoknya adalah sebagaimana di maksud di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pembantah dengan Terbantah adalah Para Pembantah mendalilkan bahwa antara Pembantah I dan Terbantah telah terjadi perikatan jual beli pada Bulan April 2010 terhadap tanah milik Pembantah I yang mana tanah tersebut dalam status jaminan di BRI cabang Nganjuk Atas Nama H. Muhammad Yudi Kristanto S.E. yang jatuh tempo pada 08 Juni 2009. Adapun harga yang disepekat antara Pembantah I dengan Terbantah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun transaksi tersebut akhirnya batal dan pembatalan dilakukan oleh Terbantah karena hanya membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sisanya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayar dengan memakai Giro Bilyet kosong sehingga terjadi perkara Pidana dan Perdata hingga putusan Kasasi Mahkamah Agung. Adapun dalam proses pidana tersebut, Pembantah I sempat ditahan oleh Penyidik selama 2 (dua) Bulan namun putusan Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (*Onslag*) dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Kemudian Terbantah mengajukan Gugatan Perdata No. 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY, *judex facti* memutus Pembantah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang Forskot tersebut Point 3, namun dalam putusan Kasasi memutus perkara dimaksud yang amannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rina Eka Rahayu, S.E tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 164/PDT/2017/PT SBY Tanggal 22 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Tanggal 18 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karen tidak mengembalikan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak Bulan Mei 2010 sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga dengan demikian Pembantah I dirugikan secara Material maupun Imaterial karena ditahan selama hampir 2 (dua) Bulan, reputasinya hancur sedang mengalami bangkrut jika dinilai dengan uang tidak ternilai harganya sehingga Pembantah I tidak mau membayar Forskot apalagi putusan Judex Facti dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 Desember 2017 bertolakbelakang. Adapun terhadap akibat Perkara Pidana Nomor : 463/Pid.B/2011/PN Njk tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 215K/Pid/2012 dimana Pembantah I dibebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, ekonomi keluarga Pembantah hancur total dan antara Pembantah I dan suaminya terjadi cerai, sudah tidak punya apa apa lagi dan menumpang di rumah orang tua Pembantah I. Selanjutnya Tergugat II – Termohon Eksekusi II pada tanggal 18 Februari 2022 telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris Pembantah I, Pembantah III serta anak yang sudah meninggal dunia yaitu alm. Dewi Atikoh (Penerima Hibah) harta ortunya yang ditinggali oleh Termohon Eksekusi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi in casu perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 dan Alm. mempunyai Ahli Waris pengganti 2 orang anak tidak disertakan dalam



permohonan Eksekusi ini karenanya Permohonan Eksekusi Terbantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah telah memberikan sangkalan dengan dalil bahwa tidak benar Terbantah melakukan pembatalan atas kesepakatan jual beli yang dahulunya pernah dilakukan antara Pembantah I dengan Terbantah dengan alasan Terbantah hanya membayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana posita Para Pembantah, melainkan yang benar adalah Pembantah I menerima panjar atau tanda jadi dari Terbantah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan sisa pembayarannya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terbantah apabila Pembantah I sudah menyelesaikan hutangnya pada BRI Cabang Nganjuk dan menebus sertipikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut. Dalam kenyataannya Pembantah I menebus surat tanahnya pada Bank BRI Cabang Nganjuk, dan kemudian setelah Pembantah I menebus suratnya malahan Pembantah I menjual tanah dan rumahnya kepada orang lain, dan setelah Pembantah I menjual tanah dan rumahnya kepada orang lain, Pembantah I tidak mau mengembalikan uang panjar yang pernah diberikan oleh Terbantah kepada Pembantah I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas tindakan Pembantah I tersebut, Terbantah melaporkannya ke Polda Jawa Timur dan atas laporan tersebut Pembantah I tidak juga mengembalikan uang panjar milik terbantah yang pernah diterima oleh Pembantah I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hingga akhirnya Pembantah I ditahan oleh penyidik Polda di dalam penjara selama 2 (dua) bulan yang akhirnya oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap Pembantah diputus bebas (*onslagh*) dengan pertimbangan hukum karena perbuatan antara Pembantah I dengan Terbantah merupakan perbuatan dalam ruang lingkup keperdataan bukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terbantah selanjutnya melakukan upaya hukum keperdataan dengan mengajukan gugatan perdata melawan Para Pembantah, hingga akhirnya proses gugatan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3208 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RINA EKA RAHAYU, S.E;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 164/Pdt/2017/PT Sby tanggal 22 Mei 2017 yang membatalkan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk*



Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor ;27/Pdt.G/2016/PN Njk tanggal  
18 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena tidak mengembalikan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dimana setelah gugatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama 7 (tujuh) tahun lamanya, sama sekali Para Pembantah tidak memiliki iktikad baik untuk mematuhi isi putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Para Pembantah sama sekali tidak mengembalikan uang milik Terbantah yang dahulu sudah diterima oleh Pembantah I. Adapun saat ini proses eksekusi yang diajukan oleh Terbantah sudah memasuki tahapan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Surat dari pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 925/pan.pnw.14.U27/HK.2/IX/2024 Perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 18 September 2024 Pukul 09.00 WIB. Untuk itu bantahan Para Pembantah patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dari dalil bantahan Para Pembantah di atas maka terlihat bahwa Para Pembantah melakukan perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan mempersoalkan 2 (dua) hal yaitu *pertama*: kerugian yang dialami oleh Pembantah I karena sebelumnya telah diproses pidana terkait dengan persoalan hukum antara Pembantah I dengan Terbantah, dimana dalam proses pidana tersebut telah dilakukan penahanan terhadap Pembantah I selama 2 (dua) Bulan namun putusan Pengadilan Negeri Nganjuk memutus bebas (*Onslag*) yang dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung, dan yang *kedua*: Tergugat II – Termohon Eksekusi II pada tanggal 18 Februari 2022 telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pembantah I, Pembantah II serta anak yang sudah meninggal dunia yaitu alm. Dewi Atikoh (Penerima Hibah) harta ortunya yang ditinggali oleh Termohon

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



Eksekusi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi in casu perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 dan Alm. mempunyai Ahli Waris pengganti 2 (dua) orang anak tidak disertakan dalam permohonan Eksekusi ini karenanya Permohonan Eksekusi Terbantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, sedangkan terhadap Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, namun setelah diberikan kesempatan sampai dengan putusan ini, Terbantah tidak pernah menyerahkan fotokopi bukti surat tersebut kepada Majelis Hakim serta tidak pernah mengajukan/memperlihatkan asli dari bukti surat tersebut di persidangan untuk dicocokkan dengan bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, sehingga bukti tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 215 K/Pid/2012 atas nama Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono, tertanggal 24 Oktober 2012 terlihat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Para Pembantah adalah Hj. Azizah Mamik P yang dalam perkara *a quo* adalah Pembantah I pernah diproses secara pidana yang pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dari apa yang dipersoalkan oleh Pembantah I tersebut bahwa dirinya mengalami kerugian terkait dengan proses pidana tersebut karena telah dilakukan penahanan terhadap Pembantah I selama 2 (dua) Bulan, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi dasar dari Para Pembantah dalam mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak beralasan hukum karena persoalan dalam proses pidana yang dialami oleh Pembantah I adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah atas persoalan perdata antara Pembantah I dengan Terbantah atau dengan kalimat lain kerugian yang dialami Pembantah I terkait dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



penahanan yang dilakukan terhadapnya tersebut tidak menjadikan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan yang menjadi dalil Para Pembantah mengajukan bantahannya yaitu Tergugat II – Termohon Eksekusi II pada tanggal 18 Februari 2022 telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris Pembantah I, Pembantah II serta anak yang sudah meninggal dunia yaitu alm. Dewi Atikoh (Penerima Hibah) harta orang tuanya yang ditinggali oleh Termohon Eksekusi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi in casu perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 dan Alm. mempunyai Ahli Waris pengganti 2 (dua) orang anak tidak disertakan dalam permohonan Eksekusi ini karenanya Permohonan Eksekusi Terbantah haruslah ditolak, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 27/Pdt G/2016/PN Njk antara Rina Eka Rahayu,SE sebagai Penggugat Lawan: 1. Hj. Azizah Mamik Pramono sebagai Tergugat I, 2. Mochamad Tamin sebagai Tergugat II dan 3. Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Tergugat, tertanggal 18 Januari 2017, bukti P-3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 164/PDT/2017/PT SBY antara Rina Eka Rahayu,SE sebagai Pembanding Melawan: 1. Hj. Azizah Mamik Pramono, 2. Mochamad Tamin sebagai Para Terbanding dan Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Terbanding, tertanggal 22 Mei 2017 dan bukti P-4 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2017 antara Rina Eka Rahayu,SE sebagai Pemohon Kasasi Lawan 1. Hj. Azizah Mamik Pramono, 2. Mochamad Tamin sebagai Para Termohon Kasasi dan Hj. Rohmah Mudji'ati sebagai Turut Termohon Kasasi, tertanggal 22 Desember 2017 maka terlihat bahwa dalam amar pelaksanaan putusan yang dimintakan oleh Terbantah adalah terkait dengan pelaksanaan penghukuman kepada Para Tergugat (Pembantah I dan Mochamad Tamin yang dimaksud Para Pembantah telah meninggal dunia) untuk membayar kepada Penggugat (terbantah) sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 1% tiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2010 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Mochamad Tamin yang dimaksud Para Pembantah telah meninggal dunia tersebut senyatanya dalam Surat Bantahannya, Para Pembantah mengakui bahwa Tergugat II – Termohon Eksekusi II (Mochamad Tamin) meninggalkan Ahli Waris termasuk Pembantah I dan Pembantah II, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menarik orang lain



untuk dijadikan ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait persoalan kedua dalam bantahan Para Pembantah tersebut, maka terhadap dalil Para Pembantah yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya Tergugat II – Termohon Eksekusi II dan meninggalkan Ahli Waris Pembantah I, Pembantah II serta anak yang sudah meninggal dunia yaitu alm. Dewi Atikoh (Penerima Hibah) harta orang tuanya yang ditinggali oleh Termohon Eksekusi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi in casu perkara No. 02/Pdt Eks/2024/PN Njk Jo. Nomor 27/Pdt G/ 2016/PN Ngjk. Jo Nomor 164/PDT/2017/PT SBY Jo. Nomor 3208 K/Pdt/2017 dan Alm. mempunyai Ahli Waris pengganti 2 (dua) orang anak tidak disertakan dalam permohonan Eksekusi ini karenanya Permohonan Eksekusi Terbantah haruslah ditolak adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap dalil-dalil bantahan Para Pembantah tersebut yang dinyatakan tidak beralasan hukum maka dengan sendirinya Para Pembantah dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh Para Pembantah sehubungan dengan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diajukan oleh Terbantah tersebut, sehingga oleh karenanya Para Pembantah dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan bantahan Para Pembantah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak, maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Terbantah;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Murtiningsih,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Muh.Gazali Arief,S.H.,M.H.

Feri Deliansyah,S.H.

Panitera Pengganti

Murtiningsih,S.H.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Atk	:	Rp. 75.000,00
Penggandaan	:	Rp. 25.000,00
PNBP	:	Rp. 20.000,00
Panggilan	:	Rp.207.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.377.000,00

ndang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan